



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN

Alamat : Jl. Raya Jaten No.85 Telp. (0271) 821319
Website.jaten.karanganyarkab.go.id.Email. jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 027 / 03 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kantor Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa terkait pengadaan yang akan dilaksanakan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Kecamatan Jaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162)
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : MELANIA KUSPRIHATIN,SE.,M.M

NIP. : 19781231 200902 2 010

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIId

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website (www.karanganyarkab.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Sarana Ekonomi (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- h. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- i. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- j. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran;
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Camat Jaten selaku Pengguna Anggaran ;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten

pada tanggal : 2 Januari 2024

CAMAT JATEN



JULI PADMI HANDAYANI

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
6. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.